

# **BUPATI BUTON**

## PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### PERATURAN BUPATI BUTON

# NOMOR 11 TAHUN 2021

# TENTANG

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BUTON,

## Menimbang

- : a. bahwa pedoman teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tlah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa, namun kenyataannya masih terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga di kwatirkan dapat menimbulkan konflik di masyarakat;
  - b. bahwa untuk kepastian hukum dan menghindari konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang di Kabupaten Buton, Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 50);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

# Pasal I

Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 25 Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 339) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

- (1) Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - teguh dan mengamalkan c. memegang Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Republik Indonesia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal lka;

- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah dan telah diverifikasi oleh Dinas/Instansi terkait;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. bersedia bertempat tinggal/berdomisila di Desa yang bersangkutan apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
- h. berkelakukan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 1. berbadan sehat dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut; dan
- n. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - d. akta kelahiran yang telah dilegalisir;

- e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeteri cukup;
- f. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah;
- i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh kepala bagian hukum dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik beerurut-turut maupun tidak berturut-turut; dan
- j. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari pejabat kepolisian yang berwenang sebagai bukti kelakuan baik.
- k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi dengan materai;
- 1. surat penyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi materai.

# m. surat izin:

- bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Kepala Desa;
- bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri sebagai Calon harus mendapatkan izin dari Pejabat Pembina kepegawaian;
- 3) bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan/direktur;
- 4) khusus anggota TNI atau POLRI yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam instansi TNI atau POLRI;
- n. pas foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar berwarna;
- o. pas foto dilampirkan pada soft copy; dan
- p. berkas dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Calon yang dipilih melalui Musyawarah Desa.

# Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 31 Mei 2021

> > BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo Pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

LA ODE ZIL AR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 346